



PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KOTA SURAKARTA

Danella Stevina Venandi¹, Endang Yuliana S², Esti Aryani³

^{1,2,3} Universitas Slamet Riyadi Surakarta/ Fakultas Hukum; Jl. Sumpah Pemuda 18, Kadipiro,
Banjarsari, Surakarta, telp/fax: 0271-853839, e-mail: info@unisri.ac.id e

e-mail co Author: *1stevina10@gmail.com

NO HP. +62 877-1011-1945

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji proses penyidikan tindak pidana narkotika oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Surakarta serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh BNN.

Sebagai negara hukum, Indonesia mengharuskan semua aspek kehidupan diatur dengan peraturan yang mengikat. Salah satu masalah yaitu narkotika, meskipun telah lama ada, tetap menjadi tantangan besar dalam penegakan hukum dan pembangunan nasional. Narkotika adalah zat adiktif yang jika disalahgunakan, dapat membahayakan nyawa dan berpotensi menimbulkan kematian. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas penyalahgunaan narkotika, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang bertujuan mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa dari narkotika serta memberantas peredaran gelapnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif, di mana data dianalisis secara kualitatif. Penelitian dilakukan di BNN Kota Surakarta, dengan data yang dikumpulkan mencakup data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi studi kepustakaan melalui buku, jurnal, dan artikel serta wawancara dengan penyidik di BNN Surakarta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan tindak pidana narkotika di BNN Surakarta meliputi penerimaan laporan, tindakan awal, penggeledahan, penangkapan, penyitaan, pemeriksaan, hingga penyelesaian. Namun, masih terdapat hambatan dalam proses tersebut, terutama terkait dengan



partisipasi masyarakat yang masih kurang dan perlu ditingkatkan untuk mendukung efektivitas penyidikan tersebut.

Kata Kunci : Penyalahgunaan, Narkotika, BNN, Penyidikan

ABSTRACT

The aim of this research is to examine the process of investigating narcotics crimes by the Surakarta City National Narcotics Agency (BNN) as well as the obstacles faced in carrying out investigations carried out by BNN.

As a rule of law, Indonesia requires that all aspects of life be regulated by binding regulations. One problem is narcotics, even though it has been around for a long time, it remains a big challenge in law enforcement and national development. Narcotics are addictive substances which, if misused, can endanger lives and have the potential to cause death. The government has made various efforts to eradicate narcotics abuse, one of which is through Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, which aims to prevent, protect and save the nation from narcotics and eradicate their illicit trafficking.

This research uses an empirical and descriptive juridical approach, where the data is analyzed qualitatively. The research was conducted at BNN Surakarta City, with the data collected including primary and secondary data. Data collection techniques include literature study through books, journals and articles as well as interviews with investigators at BNN Surakarta.

The research results show that the process of investigating narcotics crimes at BNN Surakarta includes receiving reports, initial action, search, arrest, confiscation, examination, and completion of the investigation. However, there are still obstacles in this process, especially related to community participation which is still lacking and needs to be increased to support the effectiveness of investigations.

Keywords : Abuse, Drugs Crime, BNN, Investigation.

PENDAHULUAN

Permasalahan Dalam mencermati berkembangnya Kejahatan serta Penyalahgunaan Narkotika menunjukkan tren yang semakin meningkatkan jumlah obat itu telah menjadi tren dan gaya hidup orang banyak. Penyalahgunaan narkotika adalah permasalahan yang berdampak pada semua aspek kehidupan manusia, baik biologis, fisik, sosial dan psikologis. Terdengarnya kata “narkotika” diucapkan, sering memberi bayangan yang negatif mengenai dampak yang tidak diinginkan, hal

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



tersebut disebabkan narkoba begitu identik dengan perilaku terlarang, kejahatan, serta pelanggaran aturan. Narkoba ialah bagian dari narkoba, yakni sebuah golongan obat, bahan ataupun zat yang bila masuk ke dalam tubuh akan memberikan pengaruh utamanya dalam jalannya fungsi otak serta sering menyebabkan terjadinya ketergantungan, terjadi perubahan pada kesadaran, perasaan, pikiran, serta tindakan pemakainya.

Beberapa faktor yang menyebabkan meluasnya peredaran serta penyalahgunaan gelap narkoba di Indonesia yang pertama yaitu faktor *geografis* yang terbuka menjadikan narkoba mudahnya beredar di wilayah Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar, faktor *demografis* dapat menyebabkan pasar potensial peredaran gelap narkoba. Selanjutnya faktor ekonomi hingga sekarang perekonomian Indonesia melonjak pesat, permasalahan kehidupan yang semakin *kompleks* menjadikan narkoba sebagai bisnis jalan pintas guna mendapatkan keuntungan. Faktor Sosial dan Pendidikan antara lain Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah, tidak harmonisnya keluarga, moralitas terhadap agama, juga lingkungan yang tidak mendukung ke arah yang lebih baik.

Peredaran narkoba di Indonesia pada dasarnya sudah sangat luas. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sudah memberikan perlakuan yang berbeda kepada pelaku penyalahgunaan narkoba. Pecandu ataupun pengguna narkoba sebagai pelaku tindak pidana narkoba ialah melalui pidana penjara yang diberikan kepada pelaku-pelaku penyalahgunaan narkoba. Selain itu, pada Pasal 54 bisa dikatakan pecandu narkoba itu adalah korban merupakan ditunjukkan melalui adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkoba bisa dijatuhkan vonis rehabilitasi.

Seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dapat memiliki arti sebagai obat ataupun zat yang asalnya dari bukan tanaman ataupun tanaman, entah itu semisintesis ataupun sintesis, yang mampu menyadi penyebab menurunnya maupun perubahan kesadaran, mengurangi, menghilangkan rasa, hingga hilangnya rasa nyeri, serta mampu menyebabkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan seperti yang terlampir pada undang-undang ini. Memiliki arti pula mengenai Prekursor Narkoba yakni bahan pemula ataupun zat maupun bahan kimia yang bisa digunakan untuk pembuatan narkoba yang dibedakan pada tabel seperti yang terlampirkan pada undang-undang ini.¹

Berdasarkan data yang berasal dari Badan Narkoba Nasional (BNN) Kota Surakarta, terungkap bahwa sepanjang tahun 2023, telah tercatat sebanyak 130 kasus terkait narkoba. Angka ini mencatatkan diri sebagai yang tertinggi di Jawa Tengah.

¹ *Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1, 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.*



Menurut Kepala BNN Kota Surakarta David Hutapea, lonjakan jumlah kasus ini disebabkan oleh dinamika kegiatan bisnis dan beragam event yang semakin marak di Surakarta. Arus orang yang datang semakin banyak, ini menjadi kerawanan peredaran narkotika. David menyampaikan bahwa perlunya campur tangan dari masyarakat untuk melaporkan ke petugas akan meningkatkan keberhasilan dalam memerangi peredaran narkotika, dikarenakan sindikat narkotika semakin pintar dalam operasinya. Mereka mengurangi risiko dengan membawa barang dalam jumlah kecil agar saat ditangkap, mereka dikategorikan sebagai pemakai, bukan pengedar. Peningkatan jumlah kasus narkotika juga dihubungkan dengan meningkatnya industri hiburan.²

METODE

Penelitian ini lokasinya berada di Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta yang alamatnya Jalan Ki Ageng Mangir Gang 2 Rt 003 Rw 006 Penumping, Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah 57141. Jenis penelitian ini merupakan yuridis empiris yakni melakukan pengkajian ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi pada kenyataannya di masyarakat.³ Penelitian yuridis empiris ialah penelitian hukum tentang pemberlakuan ataupun implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* dalam tiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.⁴

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis deskriptif yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara, meneliti bahan pustaka atauun data sekunder sebagai bahan dasar dilakukan penelitian melalui cara pengadaan penelusuran terhadap peraturan yang diteliti.⁵ Dilihat dari sifat, penelitian ini adalah penelitian deskriptif karena tujuannya guna menggambarkan proses penyidikan tindak pidana narkotika di BNN Kota Surakarta. Penelitian hukum ini berusaha mengungkapkan fakta atau analisis deskriptif, yaitu analisis yang dapat menggambarkan suatu permasalahan, keadaan, atau peristiwa sebagaimana adanya. Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data. Pertama adalah data primer yaitu data yang dikumpulkan oleh pihak pertama, seperti jejak, wawancara, dan metode lainnya. Untuk melakukan penelitian ini, penulis mewawancarai salah satu anggota Kantor BNN Kota Surakarta, yang berlokasi di Penumping, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Kedua data sekunder.

Metode analisis yang penulis gunakan pada penelitian ini merupakan analisis kualitatif, dimana metode ini menggunakan tahap wawancara dengan menjawab

² Rri.co.id. 2023. WiwidWida. <https://www.rri.co.id/kriminalitas/494400/kasus-narkoba-di-surakarta-capai-angka-tertinggi-di-jawa-tengah> (diakses pada 14 Maret, pukul 22.19)

³ Suharsini Arikunto. 2012. "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek". Jakarta : Rineka Cipta. Hlm 134.

⁴ Abdulkadir Muhammad. 2004. "Hukum dan Penelitian Hukum". Bandung : Citra Aditya Bakti. Hlm 134.

⁵ Soerjono Soekanto. 2010. "Pengantar Penelitian Hukum". Jakarta : UI Press. Hlm 63.



pertanyaan seperti apa, bagaimana dan mengapa. Setelah data-data terkumpul kemudian dianalisis dalam bentuk berupa teks atau narasi dari data-data yang sudah terkumpul diolah bersama dengan literatur yang sudah ada didapat dari jurnal, riset ataupun sumber-sumber bacaan lainnya. Jadi dalam metode ini menggunakan teknik analisis terhadap olahan dari data-data yang telah dikumpulkan berupa wawancara dan literatur.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Penyidikan Kasus Narkotika di BNN Surakarta Oleh Penyidik BNN Kota Surakarta

Proses penyidikan kasus narkotika di BNN Kota Surakarta, yang merupakan bagian dari upaya pemberantasan narkotika di kota tersebut. Surakarta, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, menghadapi tantangan serius terkait penyalahgunaan dan peredaran narkotika, yang telah menjadi masalah sosial yang mendalam dan kompleks. Dalam konteks ini, BNN Kota Surakarta memegang peranan penting sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam memerangi kejahatan narkotika. Proses penyidikan di BNN Surakarta diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang memberikan kerangka hukum dan prosedural bagi penyidik dalam menjalankan tugasnya.

Proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik BNN Kota Surakarta dimulai dari penerimaan laporan dari masyarakat atau hasil operasi intelijen yang dilakukan secara rutin. Setelah menerima laporan atau informasi awal, penyidik BNN melakukan serangkaian langkah yang mencakup pengumpulan informasi awal, pengintaian, serta analisis data untuk mengidentifikasi pelaku dan modus operandi yang digunakan dalam tindak pidana narkotika. Penyidik kemudian melakukan penggeledahan, penangkapan, dan penyitaan barang bukti, yang semuanya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penggeledahan dan penangkapan ini harus didukung dengan surat perintah yang sah, kecuali dalam keadaan tertentu yang mendesak.

Selain tindakan operasional di lapangan, penyidik BNN juga dituntut untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang berbagai aspek hukum dan teknis yang terkait dengan penyidikan kasus narkotika. Hal ini mencakup

⁶ Emzir. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hlm 85.



pemahaman tentang jenis-jenis narkoba, cara kerja jaringan narkoba, hingga teknik-teknik investigasi khusus yang diperlukan dalam kasus-kasus tertentu. Koordinasi dengan pihak lain, seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga terkait lainnya, juga merupakan aspek penting dalam proses penyidikan ini. Kerjasama yang baik antar lembaga penegak hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa setiap tahap dalam proses penyidikan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prosedur hukum.

Pada akhirnya, tujuan dari proses penyidikan ini adalah untuk mengumpulkan bukti yang cukup dan valid agar pelaku tindak pidana narkoba dapat dibawa ke pengadilan dan dijatuhi hukuman yang setimpal. Penyidikan yang dilakukan oleh BNN Surakarta tidak hanya bertujuan untuk menangkap pelaku di tingkat operasional, tetapi juga untuk mengungkap dan memutus jaringan narkoba yang lebih luas. Dengan demikian, penyidikan yang efektif menjadi kunci dalam upaya pemberantasan narkoba di Surakarta, serta dalam memberikan efek jera yang signifikan bagi pelaku tindak pidana narkoba. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi, atau bahkan menghentikan, peredaran narkoba di wilayah Surakarta secara keseluruhan

2. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Penyidik BNN Kota Surakarta Dalam Melaksanakan Penyidikan Tindak Pidana Narkoba di Kota Surakarta

Permasalahannya pada penyalahgunaan narkoba di Indonesia merupakan masalah yang mendesak serta kompleks. Dampak penyalahgunaan narkoba bukan hanya mengancam kelangsungan hidup serta masa depan pecandu narkoba tetapi mengancam masa depan bangsa dan negara juga, tanpa memandang ekonomi, sosial, usia ataupun kelas pendidikan. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan internasional yang menggunakan cara yang canggih, khususnya dengan menggunakan perkembangan teknologi canggih di bidang telekomunikasi serta transportasi. Ancaman narkoba sudah berkembang pesat serta mengganggu kehidupan keluarga serta masyarakat Indonesia pada umumnya.

Badan Narkoba Nasional (BNN) sudah menciptakan berbagai produk peningkatan kesadaran pada berbagai media, baik media elektronik maupun cetak, misalnya iklan layanan masyarakat yang menyerukan bahaya penyalahgunaan narkoba. Badan Narkoba Nasional (BNN) juga sudah melatih banyak petugas pencegahan narkoba pada berbagai provinsi dan



kota, yang diharapkan menjadikan juru bicara guna menyampaikan pesan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba terhadap semua orang di sekitar.

Dapat dikatakan bahwa kesadaran masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba semakin meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini dapat ditunjukkan dengan meningkatkan intensitas pelibatan masyarakat sendiri guna menciptakan sinergi dengan aparat pemerintah, khususnya Badan Narkotika Nasional (BNN), pada upaya mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba.

Berikut adalah hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Penyidik BNN Kota Surakarta saat melaksanakan Penyidikan tindak pidana narkoba di Kota Surakarta yaitu sebagai berikut :

- a. Partisipasi masyarakat yang masih kurang dalam pencegahan tindak pidana Narkoba. Meskipun telah terdapat partisipasi guna memberikan informasi tentang terjadinya tindak pidana narkoba, tetapi dirasa masih kurang serta perlu untuk ditingkatkan peran sertanya. Sebenarnya masyarakat mengerti pelaku penyalahgunaan narkoba namun mereka enggan untuk melaporkan karena kemungkinan ada rasa ketakutan, serta sebenarnya pelapor itu dilindungi oleh Undang – Undang.
- b. Sulitnya untuk mendapatkan informasi pengedar dari seseorang yang bernama Refan (DPO) yang sampai saat ini belum ditemukan dimana keberadaannya. Pada kasus ini bermula Terdakwa DIO NURUL HUDA WIDODO ALIAS BANI BIN JOKO WIDODO meminta pekerjaan oleh Refan (DPO) lalu diperintahkan untuk mengambil paket yang berisi Narkoba Golongan Satu bukan tanaman jenis sabu serta Terdakwa mengiyakan pekerjaan tersebut karena terdesak kebutuhan. Hal ini sejalan dengan keterangan dalam wawancara pribadi terhadap Bapak Arga selaku penyidik di BNN Kota Surakarta.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis dengan mempelajari serta memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan Analisa Hambatan yang dihadapi Penyidik di BNN. Oleh karena itu, penulis memberikan pembahasan mengenai Analisa Hambatan yang dihadapi oleh Penyidik saat melaksanakan Penyidikan tindak pidana Narkoba di BNN Kota Surakarta.

Saat melaksanakan Penyidikan tindak pidana Narkoba maka BNN Kota Surakarta melakukan beberapa cara untuk mengatasi hambatan pada penyidikan kasus narkoba diantaranya melakukan upaya represif berupa penindakan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba melalui jalur hukum, dilakukan oleh aparat penegak hukum ataupun aparat keamanan yang dibantu oleh masyarakat. Solusi ini dilakukan untuk mengoptimalkan



kerjasama BNN dengan masyarakat yang salah satunya program unggulan BNN Kota Surakarta yaitu 'Kelurahan Bersinar', dimana setiap tahun dipilih dua kelurahan yang dianggap rawan untuk menjadi fokus kegiatan. Selain itu, BNN Kota Surakarta juga menjalankan program pemberdayaan masyarakat yang melibatkan sektor swasta, pendidikan, pemerintah, dan komunitas lokal. BNN juga menyediakan layanan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba, memberi kesempatan kedua bagi pengguna untuk pulih serta berfungsi kembali di masyarakat.

Menurut penulis, dari hambatan-hambatan diatas dapat dijelaskan bahwa penyidik harus berkoordinasi sejak mengumpulkan barang bukti narkoba terkait hasil pemeriksaan petugas laboratorium dan memaksimalkan proses penyidikan agar penyidikan dapat berjalan efektif. Oleh karena itu dilakukan kerjasama dengan instansi terkait seperti BNN dan Polri, hal ini memerlukan kerjasama yang baik dengan menjalin komunikasi antar pihak dan meningkatkan kualitas koordinasi. Salah satunya adalah dengan diundangkannya peraturan umum untuk menegakkan undang-undang terkait narkoba.

KESIMPULAN

1. Proses penyidikan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh BNN Kota Surakarta dimulai dengan menerima laporan masyarakat mengenai adanya paket narkoba yang dikirimkan dari Surabaya ke Sukoharjo. Setelah menerima laporan, penyidik segera melakukan tindakan pertama di lokasi kejadian untuk memeriksa kebenaran informasi tersebut. Berdasarkan surat perintah yang sah, penyidik kemudian melakukan penggeledahan di rumah tersangka, Dio Nurul Huda Widodo alias Bani Widodo, yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Setelah penggeledahan, penyidik mengeluarkan surat perintah penangkapan dan menangkap tersangka. Selanjutnya, dilakukan penyitaan barang bukti berupa beberapa bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan total berat bruto tertentu. Proses ini dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi untuk mengumpulkan keterangan yang dapat mengungkap seluruh kejadian. Setelah semua prosedur penyidikan selesai dan laporan telah disusun, penyidik menyerahkan berkas perkara beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri Surakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Penyidikan dianggap selesai ketika berkas tidak dikembalikan oleh kejaksaan atau ada pemberitahuan resmi terkait hal tersebut.
2. Penyelidikan terkadang mengalami kendala yang dilakukan karena jaringan kejahatan narkoba yang mudah dibongkar dan kurangnya partisipasi



masyarakat dalam pencegahan tindak pidana narkoba. Pada Perkara ini tidak terlalu sulit karena terdakwa mempunyai sikap kooperatif, tidak ambigu dan segera mengakui dan membenarkan barang yang diperjualbelikannya. Hal ini memudahkan proses penyidikan karena saat itu belum ada surat perintah penggeledahan. Tantangan selanjutnya adalah sulitnya melacak penhedar karena seluruh komunikasi dilakukan melalui media sosial dan keaslian akun yang digunakan pengedar dipertanyakan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Adami Chazawi. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Ahmadi Sofyan. 2014. *Narkoba Mengincar Anak Anda*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya.
- Ahmadi Sofyan., & Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Ali Wisnubroto. 2002. *Praktek Peradilan Pidana. Proses Persidangan Perkara Pidana*. Jakarta: Galaxy Puspa Mega.
- Amiruddin, & Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Persada.
- Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 1984. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Bandung: Fakultas Hukum Undip.
- Barda Nawawi Arief. 1991. *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penganggulan Kejahatan*. Semarang: Hukum Undip.
- BNN, T. A. 2009. *Pedoman Petugas Penyuluhan P4GN di Lingkungan Umum*. Jakarta Timur: Pusat BNN Republik Indonesia.

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



- Dellyana Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Jakarta: Liberty.
- Erdianto Effendy. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Malang: Setara Press.
- Eddy O. S. Hiariej. 2017. *Hukum Acara Pidana*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Emzir. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Endy Tri Laksono. 2015. *Upaya Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Pedesaan*. Universitas Brawijaya.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Hari Sasangka. 2008. *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- H.M. Ra'uf. 2002. *Dampak Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Remaja dan Kamtibmas*. Dharma Bhakti.
- Ishaq. 2020. *Hukum Pidana*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Ismu Gunadi., & Jonaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Joko Sriwidodo. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press.
- K. Wantjik Saleh. 1998. *Kehakiman dan Keadilan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moch. Faisal Salam. 2001. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Mohammad Taufik Makarao., & Suharsil. 2010. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Moh. Kasiram. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN Mailiki Press.
- Mulyati Pawennai. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Mitra Wacana.

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



Nurul Zuriyah. 2012. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

P.A.F Lamintang., & Franciscus Theojunior Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal:

Irmawati. 2019. *Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Kejahatan Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur di Polsek Tamalanrea Kota Makassar*.

Irmawati. 2021. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Pencurian Terhadap Kabel Tembaga Gardu PLN Putusan Nomor.47/Pid.B/2020/PN.Mrs)*.

Lilik Mulyadi. 2012. *Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba: Penelitian Asas, Teori, Norma, dan Praktek Peradilan*: Jurnal Hukum dan Peradilan.

R. Mukhlis. 2010. *Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Dlik-Delik Diluar KUHP*. Jurnal Ilmu Hukum.

Rezna Fitriawan. 2021. *Peran Unit Reserse Kriminal Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Demak*. Jurnal Unissula.

Rina Heningsih Gustina Tampubolon. 2015. *Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Narkotika Di Kota Samarinda*. Ilmu Pemerintahan.

Thalis Noor Cahyadi. 2013. *Efektifitas Bantuan Hukum di Pengadilan*. dalam Jurnal.

Wahyuni. 2018. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus PN Watampone No.112/Pid.B/2014/PN.Wtp)*.

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009
Tentang Syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Badan
Narkotika Nasional

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika
Nasional.

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :